



PUTUSAN

Nomor 448/Pid.Sus/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anugrah Yogi Saputra Bin Edi Santoso
2. Tempat lahir : Baturaja (OKU)
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/26 Juni 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani KM. 5 RT.006 RW.002 Kel. Kemelak
Bidung Langit Kec. Baturaja Timur Kab. OKU
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Anugrah Yogi Saputra Bin Edi Santoso ditangkap pada tanggal 7 Mei 2022 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 08 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 Juli 2022 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 06 September 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 06 September 2022 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2022;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 04 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Yudhistira, S.H., M.Kn dan Joni Antoni, S.H., M.H, advokat pada Kantor Hukum Geradin Baturaja yang beralamat di Jalan A. Yani Nomor 116, Rt. 01/ Rw. 01, Kelurahan Sukaraya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 448/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 15 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 448/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 6 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 448/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 6 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANUGRAH YOGI SAPUTRA BIN EDI SANTOSO** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANUGRAH YOGI SAPUTRA BIN EDI SANTOSO** dengan pidana selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulandikurangi masa tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal kristal bening berat netto 0.057 gram sisa 0, 043 gram.
 - 2) 1 (satu) buah pirek kaca berisi sisa kristal kristal putih berat netto 0,029 gram sisa narkotika habis tinggal pirek kaca.
 - 3) 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol plastik warna hijau.Terhadap Baranhg bukti poin 1) s/d 3) **“dirampas untuk dimusnahkan”**.
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Anugrah Yogi Saputra Bin Edi Santoso pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Pos Satpam Pasar Induk Batukuning Kel. Batukuning Kec. Baturaja Barat Kab. OKU atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, Percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa pergi ke Ramayana Baturaja disana terdakwa tidak sengaja bertemu dengan sdr. Feri (belum tertangkap) kemudian terdakwa bersama dengan sdr. Feri ngobrol dan tidak berapa lama datang laki laki yang terdakwa tidak kenal dan sdr. Feri mengatakan bahwa laki laki tersebut merupakan pamannya.

Bahwa sdr. Feri mengajak terdakwa untuk melakukan penyalahgunaan narkoba dengan alasan untuk menyambut kedatangan terdakwa yang sudah lama merantau kemudian sdr. Feri mengajak terdakwa pergi ke rumah pamannya di Perumahan Kibang Kel. Batukuning, sebelum berangkat sdr. Feri menelpon pamannya dan mengatakan akan bermain dirumah pamannya dan pamannya setuju kemudian terdakwa, sdr. Feri bersama dengan paman sdr. Feri pergi ke perumahan Kibang dengan mengendarai sepeda motor milik Paman sdr. Feri dengan berbonceng tiga dan sesampai di depan Pasar Induk Batukuning paman sdr. Feri berkata agar terdakwa bersama dnegan sdr. Feri menunggu disini dahulu dikarenakan paman sdr. Feri akan mengambil uang di ATM kemudian terdakwa bersama dengan sdr. Feri menunggu di Pos Satpam Pasar Batukuning sambil menunggu paman sdr. Feri menjemput, sesampai di Pos Saptam kemudian sdr. Feri mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu serta alat hisap yang terbuat dari botol plastik warna hijau dari dalam pas slempang yang dipakai sdr. Feri kemudian sdr. Feri mengambil sebagian narkoba jenis sabu didalam plastik klip bening kemudian dimasukkan kedalam pirek kaca bening dan membakarnya setelah itu sdr. Feri menghisap bong tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisap setelah itu bong tersebut sdr. Feri als Pihek berikan kepada terdakwa setelah bong tersebut terdakwa ambil dan baru akan terdakwa konsumsi tiba tiba datang anggota polisi dari Polres OKU langsung mengamknkan terdakwa sedangkan sdr. Feri berhasil melarikan diri dengan cara melompat dan masuk kedalam semak semak dibelakang pasar induk .

Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu terakhir pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di pondok kebun karet desa banuayu Kec. Lubuk batang Kab. OKU dengan cara terdakwa menyaipek bong

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam pirek kaca setelah itu pirek dibakar dengan api dan terdakwa hisap melalui pipet seperti merokok.

Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa dengan disaksikan saksi Andien Samsudin selaku saksi sipil didapat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong dari botol plastik warna hijau sebelah kiri dari tempat terdakwa diamankan;

Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong merupakan milik sdr. Feri (belum tertangkap) dan terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tanpa mendapat izin dari pihak yang berwajib cq. Menteri Kesehatan dan terdakwa bukan merupakan seorang ilmuwan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Palembang Nomor LAB : 1445/NNF/2022 tanggal 12 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt.M.M, M.T dkk, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal kristal bening dengan berat Netto 0.057 gram sisa yang diterima 0,043 gram selanjutnya disebut BB1, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisi kristal kristal bening berat netto 0,029 gram sisa yang diterima 1 (satu) buah pirek kaca disebut BB2 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1446 /NNF/2022 tanggal 12 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt.M.M, M.T dkk, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urien volume 10 ml selanjutnya disebut BB milik terdakwa Anugra Yogi Saputra Bin Edi Santoso mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Pengolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Subsidiar

Bahwa terdakwa Bahwa terdakwa Anugrah Yogi Saputra Bin Edi Santoso pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Pos Satpam Pasar Induk Batukuning Kel. Batukuning Kec. Baturaja Barat Kab. OKU atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2022/PN Bta



Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa bersama dengan saksi Feri als Pihek dengan tujuan akan pergi kerumah paman saksi Feri als Pihek dengan berbonceng tiga mengendarai sepeda motor milik paman sdr. Feri als Pihek sesampai di depan Pasar Induk batukuning paman saksi Feri als Pihek berkata lupa dan akan mengambil uang di ATM dahulu sehingga terdakwa bersama dengan saksi Feri als Pihek diminta menunggu, setelah paman saksi Feri als Pihek pergi kemudian terdakwa bersama dengan sdr. Feri menunggu di Pos Satpam Pasar Batukuning sambil menunggu paman sdr. Feri menjemput, sesampai di Pos Saptam kemudian sdr. Feri mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu serta alat hisap yang terbuat dari botol plastik warna hijau dari dalam pas slempang yang dipakai sdr. Feri kemudian sdr. Feri mengambil sebagian narkoba jenis sabu didalam plastik klip bening kemudian dimasukkan kedalam pirek kaca bening dan membakarnya setelah itu sdr. Feri menghisap bong tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisap setelah itu bong tersebut sdr. Feri als Pihek berikan kepada terdakwa setelah bong tersebut terdakwa ambil dan baru akan terdakwa konsumsi tiba tiba datang anggota polisi dari Polres OKU langsung mengamankan terdakwa sedangkan sdr. Feri berhasil melarikan diri dengan cara melompat dan masuk kedalam semak semak dibelakang pasar induk.

Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terdakwa dengan disaksikan saksi Andien Samsudin selaku saksi sipil didapat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong dari botol plastik warna hijau sebelah kiri dari tempat terdakwa diamankan

Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu terakhir pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di pondok kebun karet desa Banuayu Kec. Lubuk batang Kab. OKU dengan cara terdakwa menyiapkan bong kemudian memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam pirek kaca setelah itu pirek dibakar dengan api dan terdakwa hisap melalui pipet seperti merokok.

Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong merupakan milik sdr. Feri als Fihek (dituntut dalam perkara lain) dan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tanpa mendapat izin dari pihak yang berwajib cq. Menti Kesehatan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Palembang Nomor LAB : 1445/NNF/2022 tanggal 12 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt,M.M, M.T dkk, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal kristal bening dengan berat Netto 0.057 gram sisa yang diterima 0,043 gram selanjutnya disebut BB1, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisi



kristal kristal bening berat netto 0,029 gram sisa yang diterima 1 (satu) buah pirek kaca disebut BB2 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1446 /NNF/2022 tanggal 12 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt,M.M, M.T dkk, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urien volume 10 ml selanjutnya disebut BB milik terdakwa Anugra Yogi Saputra Bin Edi Santoso mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Pengolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andri Talako Bin Burhanudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Aslin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB di POS Satpam pasar induk Batukuning Kelurahan Batukuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan karena ada informasi masyarakat tentang tindak pidana narkotika yang menyatakan bahwa tempat tersebut sering digunakan sebagai tempat pesta narkoba, selanjutnya saksi dan rekan melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan ditemukan 2 (dua) orang laki-laki yang sedang duduk didalam pos satpam tersebut saat akan diamankan 1 (satu) orang laki-laki tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong dari botol plastik warna hijau ditemukan di sebelah kiri dari tempat terdakwa diamankan
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik temannya saksi Feri Okta (berkas terpisah) yang rencanya akan dikonsumsi secaa bersama-sama;
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Aslin Mardanus Bin Aguswan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Andri Talako melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB di POS Satpam pasar induk Batukuning Kelurahan Batukuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan karena ada informasi masyarakat tentang tindak pidana narkoba yang menyatakan bahwa tempat tersebut sering digunakan sebagai tempat pesta narkoba, selanjutnya saksi dan rekan melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan ditemukan 2 (dua) orang laki-laki yang sedang duduk didalam pos satpam tersebut saat akan diamankan 1 (satu) orang laki-laki tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong dari botol plastik warna hijau ditemukan di sebelah kiri dari tempat terdakwa diamankan;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik temannya saksi Feri Okta (berkas terpisah) yang rencanya akan dikonsumsi secaa bersama-sama;
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

3. Feri Okta Rensi Als Pihek Bin Samidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi telah diamankan pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Pos Satpam Pasar Induk Batukuning Kec. Batukuning Kab. OKU telah diamankan anggota Polres OKU;
- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan terdakwa di Ramayana kemudian saksi mengajak terdakwa pergi kerumah paman terdakwa di Batukuning untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu, setelah sepakat kemudian saksi, terdakwa dan paman saksi (DPO) dengan berbonceng tiga menggunakan sepeda motor pulang kerumah paman saksi di Batukuning sesampai didepan Pasar Batu Kuning sepeda motor yang dikendarai oleh paman saksi berhenti dan mengatakan kepada saksi dan dan terdakwa untuk menunggu didepan pasar kemudian paman saksi pergi;
- Bahwa pada saat paman saksi pergi kemudian saksi mengajak terdakwa untuk menunggu di Pos satpam pasar Batukuning, sesampai didalam pos kemudian saksi mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal bening, satu buah bong/ alat hisap dan 1 (satu) buah pirek kaca, setelah itu saksi memasukkan narkoba jenis sabu didalam plastik klip bening kedalam pirek kaca kemudian saksi membakar pirek setelah itu saksi hisap sebanyak 3 kali setelah itu bong tersebut saksi berikan kepada terdakwa dan saat terdakwa menghisap sabu tersebut tiba tiba datang anggota Polres Oku mengamnakna terdakwa dan saksi berhasil melarikan diri masuk kedalam semak semak dibelakang pasar namun berhasil diamankan;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang didapat dari membeli kepada saudara Bambang (DPO);
- Bahwa saksi membenakan barang bukti yang diajukan kepersidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan;p

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB di POS Satpam pasar induk Batukuning Kelurahan Batukuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa dan saksi Feri Okta (berkas terpisah) sedang berada didalam pos satpam tersebut menunggu pamanya saksi Feri Okta (berkas terpisah) datang lalu saksi Feri Okta (berkas terpisah) mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi sabu di pos satpam tersebut tidak lama kemudian datang beberapa orang yang berpakaian preman mengamankan terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong dari botol plastik wama hijau ditemukan di sebelah kiri dari tempat terdakwa diamankan;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Feri Okta (berkas terpisah) yang akan dipergunakannya bersama dengan terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut awalnya saksi Feri Okta (berkas terpisah) mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal kristal bening, satu buah bong/ alat hisap dan 1 (satu) buah pirek kaca, setelah itu saksi Feri Okta (berkas terpisah) memasukkan narkoba jenis sabu didalam plastik klip bening kedalam pirek kaca kemudian saksi Feri Okta (berkas terpisah) membakar pirek setelah di hisap sebanyak 3 kali setelah itu bong tersebut diberikan kepada terdakwa untuk bergantian mengisap sabu tersebut;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1445/NNF/2022 tanggal 12 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt,M.M, M.T dkk, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal kristal bening dengan berat Netto 0.057 gram sisa yang diterima 0,043 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisi kristal kristal bening berat netto 0,029 gram sisa yang diterima 1 (satu) buah pirek kaca dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1446 /NNF/2022 tanggal 12 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt,M.M, M.T dkk, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik berisi urien volume 10 ml milik terdakwa Anugra Yogi Saputra Bin Edi Santoso mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Pengolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal kristal bening berat netto 0.057 gram sisa 0, 043 gram.
2. 1 (satu) buah pirek kaca berisi sisa kristal kristal putih berat netto 0,029 gram sisa narkotika habis tinggal pirek kaca.
3. 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol plastik warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Andri Talako dan saksi Aslin Mardanus yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komerling Ulu atas tindak pidana narkotika, pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB di POS Satpam pasar induk Batukuning Kelurahan Batukuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komerling Ulu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan karena ada informasi masyarakat tentang tindak pidana narkotika yang menyatakan bahwa tempat tersebut sering digunakan sebagai tempat pesta narkoba, selanjutnya saksi dan rekan melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan ditemukan 2 (dua) orang laki-laki yang sedang duduk didalam pos satpam tersebut saat akan diamankan 1 (satu) orang laki-laki tersebut berhasil melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa dan saksi Feri Okta (berkas terpisah) sedang berada didalam pos satpam tersebut menunggu pamanya saksi Feri Okta (berkas terpisah) datang lalu saksi Feri Okta (berkas terpisah) mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi sabu di pos satpam tersebut tidak lama kemudian datang beberapa orang yang berpakaian preman mengamankan terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong dari botol plastik warna hijau ditemukan di sebelah kiri dari tempat terdakwa diamankan;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Feri Okta (berkas terpisah) yang akan dipergunakannya bersama dengan terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut awalnya saksi Feri Okta (berkas terpisah) mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal kristal bening, satu buah bong/ alat hisap dan 1 (satu) buah pirek kaca, setelah itu saksi Feri Okta (berkas terpisah) memasukkan narkoba jenis sabu didalam plastik klip bening kedalam pirek kaca kemudian saksi Feri Okta (berkas terpisah) membakar pirek setelah di hisap sebanyak 3 kali setelah itu bong tersebut diberikan kepada terdakwa untuk bergantian mengisap sabu tersebut;
- Bahwa Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1446 /NNF/2022 tanggal 12 Mei 2022 urien terdakwa Anugra Yogi Saputra Bin Edi Santoso mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Pengolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait penyalagunaan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap Orang;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2022/PN Bta



2. Percobaan atau pemufakatan jahat melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Anugrah Yogi Saputra Bin Edi Santoso yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan (*poging*) menurut penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur niat, adanya pemulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bentuk tanaman tersebut bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur dari sub unsur ini, maka seluruh unsur ini dianggap terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan sesuatu perbuatan yang dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwajib/berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan akan tetapi dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Andri Talako dan saksi Aslin Mardanus yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komerling Ulu atas tindak pidana narkotika, pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB di POS Satpam pasar induk Batukuning Kelurahan Batukuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komerling Ulu;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan karena ada informasi masyarakat tentang tindak pidana narkotika yang menyatakan bahwa tempat tersebut sering digunakan sebagai tempat pesta narkoba, selanjutnya saksi dan rekan melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan ditemukan 2 (dua) orang laki-laki yang sedang duduk didalam pos satpam tersebut saat akan diamankan 1 (satu) orang laki-laki tersebut berhasil melarikan diri, kemudian pada saat dilakukan penangkapan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2022/PN Bta



terdakwan dan saksi Feri Okta (berkas terpisah) sedang berada didalam pos satpam tersebut menunggu pamanya saksi Feri Okta (berkas terpisah) datang lalu saksi Feri Okta (berkas terpisah) mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi sabu di pos satpam tersebut tidak lama kemudian datang beberapa orang yang berpakaian preman mengamankan terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong dari botol plastik warna hijau ditemukan di sebelah kiri dari tempat terdakwa diamankan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Feri Okta (berkas terpisah) yang akan dipergunakannya bersama dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ada fakta hukum yang membuktikan bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran perdagangan narkotika, maka dengan memperhatikan jumlah berat narkotika jenis sabu pada saat penangkapan Terdakwa, serta dihubungkan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tidaklah termasuk kedalam pengertian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam uraian unsur pasal ini, melainkan harus dipandang sebagai perbuatan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur percobaan atau pemufakatan jahat melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dalam hal ini harus dinyatakan tidak terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan oleh karena itu pula Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri;

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dan telah Majelis Hakim nyatakan terpenuhi secara hukum sebagaimana



pertimbangan dalam dakwaan primair, untuk menyingkat putusan ini, maka pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang pada pasal dalam dakwaan lebih subsidair ini harus pula dinyatakan terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa penyalah guna dalam unsur ini haruslah orang yang menggunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang penggunaannya dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Andri Talako dan saksi Aslin Mardanus yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB di POS Satpam pasar induk Batukuning Kelurahan Batukuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan karena ada informasi masyarakat tentang tindak pidana narkoba yang menyatakan bahwa tempat tersebut sering digunakan sebagai tempat pesta narkoba, selanjutnya saksi dan rekan melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan ditemukan 2 (dua) orang laki-laki yang sedang duduk didalam pos satpam tersebut saat akan diamankan 1 (satu) orang laki-laki tersebut berhasil melarikan diri, pada saat dilakukan penangkapan terdakwa dan saksi Feri Okta (berkas terpisah) sedang berada didalam pos satpam tersebut menunggu pamanya saksi Feri Okta (berkas terpisah) datang lalu saksi Feri Okta (berkas terpisah) mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi sabu di pos satpam tersebut tidak lama kemudian datang beberapa orang yang berpakaian preman mengamankan terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong dari botol plastik warna hijau ditemukan di sebelah kiri dari tempat terdakwa diamankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi Feri Okta (berkas terpisah) yang akan dipergunakannya bersama dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut awalnya saksi Feri Okta (berkas terpisah) mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal kristal bening, satu buah bong/ alat hisap dan 1 (satu) buah pirek kaca, setelah itu saksi Feri Okta (berkas terpisah) memasukkan narkoba jenis sabu didalam plastik klip bening kedalam pirek kaca kemudian saksi Feri Okta (berkas terpisah) membakar pirek setelah di hisap sebanyak 3 kali setelah itu bong tersebut diberikan kepada terdakwa untuk bergantian mengisap sabu tersebut;

Menimbang, bahwa urien terdakwa Anugra Yogi Saputra Bin Edi Santoso mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Pengolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang narkoba

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait penyalagunaan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta hukum tersebut di atas, maka dengan memperhatikan fakta terkait barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong dari botol plastik warna hijau ditemukan di sebelah kiri dari tempat terdakwa diamankan, yang mana baik pada saat penangkapan maupun di dalam persidangan, seluruh barang bukti tersebut diakui Terdakwa saksi Feri Okta (berkas terpisah), yang mana barang bukti narkoba tersebut dimaksudkan untuk dikonsumsi oleh terdakwa saksi Feri Okta (berkas terpisah) didalam pos satpam tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun berada dalam kondisi Terdakwa menguasai Narkoba golongan I tersebut, namun Majelis Hakim melihat lebih luas adanya Narkoba golongan I pada diri Terdakwa hanyalah ditujukan untuk pemakaian dirinya sendiri, selain itu Majelis Hakim juga tidak mendapatkan bukti bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkoba, sehingga Terdakwa haruslah dikatakan sebagai seorang penyalah guna narkoba golongan I untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menyalahgunakan narkoba golongan I secara bersama-sama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum jika pada saat penangkapan ditemukan narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penggeledahan memiliki berat netto 0.057 gram;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa urine Terdakwa Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010, seorang dapat dinyatakan sebagai Penyalahguna Narkotika bila pada saat penangkapan jumlah narkotika jenis sabu yang ditemukan beratnya tidak lebih dari 1 gram;

Menimbang, bahwa oleh karena berat narkotika jenis sabu pada saat penangkapan Terdakwa beratnya tidak lebih dari 1 gram dihubungkan dengan hasil tes urine Terdakwa, serta kaitannya dengan tujuan penguasaan narkotika jenis sabu yang ada pada Terdakwa adalah untuk dipergunakannya sendiri, maka demi hukum Terdakwa harus dipandang sebagai penyalah guna narkotika bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam uraian unsur pada pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur penyalah guna narkotika golongan I bagi dirinya sendiri dalam hal ini harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, semua unsur Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal kristal bening berat netto 0.057 gram sisa 0, 043 gram, 1 (satu) buah pirek kaca berisi sisa kristal kristal putih berat netto 0,029 gram sisa narkoba habis tinggal pirek kaca, 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol plastik warna hijau, adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anugrah Yogi Saputra Bin Edi Santoso tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Anugrah Yogi Saputra Bin Edi Santoso tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Anugrah Yogi Saputra Bin Edi Santoso oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal kristal bening berat netto 0.057 gram sisa 0, 043 (nol koma nol empat tiga) gram;
- 1 (satu) buah pirek kaca berisi sisa kristal kristal putih berat netto 0,029 (nol koma nol dua sembilan) gram sisa narkotika habis tinggal pirek kaca;
- 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol plastik warna hijau;

Dimusnahkan

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, oleh kami, Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H. , Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boy Hendra Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Desi Susanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Boy Hendra Kusuma, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2022/PN Bta